



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau Singkarak Lingkungan II, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal dahulu di Jalan Danau Singkarak Lingkungan II, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 12 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :71/07/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 03 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula sampai akhir dirumah orang tua Penggugat di Jalan Danau Singkarak Lingkungan II, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK I, Laki-laki, Lahir di Pabatu I, tanggal 11 Januari 2012;
 - 3.2 ANAK II, Laki-laki, Lahir di Serdang Bedagai, tanggal 07 Februari 2015;
 - 3.3 ANAK III, Laki-laki, Lahir di Serdang Bedagai, tanggal 07 Februari 2015;

Dan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III di atas tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa dari awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.3 Tergugat sering tidak pulang kerumah ketika sedang merantau;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak pernah pulang dan Penggugat sudah mengetahui Tergugat sudah menikah sirih dengan wanita lain atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sedangkan Penggugat tetap berada dirumah sebagaimana alamat Penggugat diatas Kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;

6. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah memberikan baik nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu, hal tersebut dibenarkan oleh Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/797/KPM/2024, pada tanggal. Oleh karena itu Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini Pada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 71/07/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Danau Singkarang, Lingkungan II, Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Sepupu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Danau Singkarak, Lingkungan I, Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak Ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, agenda dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) merupakan Sepupu Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) merupakan Kakak Ipar Penggugat, mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berjalan sejak 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 03 Juni 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sejak 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya, oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 253/KPA.W2-A6/HK.05/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, maka Penggugat dibebaskan dari

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun anggaran 2024;;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2024 untuk membayar biaya perkara.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag
Hakim Anggota,

Ridwan Harahap, S.H., M.H

dto

Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Dra. Murni Rahayu

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	0,00
2.	Biaya proses	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	0,00
5.	Hak redaksi	Rp	0,00
6.	Meterai	Rp	0,00
Jumlah biaya perkara		Rp	0,00

(NIHIL)

Tebing Tinggi, 24 Desember 2024
Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya
Plh. Panitera

Dto

Muhammad Efendi, S.H.I